

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia. UMKM berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan memiliki peran vital dalam penerapan tenaga kerja serta pemerataan Pembangunan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, UMKM sering menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal akses pembiayaan. Banyak pelaku UMKM yang kesulitan memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan formal akibat keterbatasan agunan, kapasitas usaha yang belum stabil, serta kurangnya riwayat kredit yang baik. Dalam konteks ini Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi sangat penting. KUR adalah program pembiayaan bersubsidi yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kerjasama dengan lembaga perbankan, termasuk bank syariah.

Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tasikmalaya HZ Mustofa merupakan salah satu Bank Syariah Indonesia (BSI) yang menyediakan dana kredit, termasuk dalam penyaluran pembiayaan kepada segmen Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Keunggulan BSI dalam penyaluran KUR dibandingkan dengan bank konvensional terletak pada penerapan akad-akad syariah seperti akad *Murabahah*, *Murabahah Bil Wakalah* dan *Musyarakah Mutanaqisah Maal Ijarah*, yang memberikan kejelasan struktur pembiayaan dan pembagian risiko secara adil antara

bank dan nasabah. Selain itu, margin keuntungan di KUR syariah BSI umumnya kompetitif, dengan proses yang tetap efisien namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

Dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI) menggunakan beberapa jenis akad yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik usaha nasabah. Beberapa akad yang umum digunakan antara lain akad *Murabahah*, *Murabahah Bil Wakalah*, dan *Musyarakah Mutanaqisah Maal Ijarah*.

Akad *Murabahah* ialah akad jual beli dimana bank sebagai penjual menyebutkan secara transparan harga pokok barang beserta margin keuntungan yang disepakati kepada nasabah sebagai pembeli. Sementara itu, akad *Murabahah Bil Wakalah* ialah variasi dari akad *Murabahah*, dimana bank memberikan kuasa (*wakalah*) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria yang telah disepakati. Di sisi lain, akad *Musyarakah Mutanaqisah Maal Ijarah* ialah akad kombinasi antara kepemilikan bersewa (*Musyarakah Mutanaqisah*) dan sewa (*ijarah*). Pada awalnya, bank nasabah bersama-sama membeli suatu asset secara patungan. Kepemilikan bank atas asset tersebut kemudian secara bertahap berkurang (*mutanaqisah*) karena nasabah membelinya sedikit demi sedikit melalui pembayaran angsuran. Selama periode kepemilikan bersama, nasabah membayar sewa (*ujroh*) kepada bank atas porsi asset yang masih dimiliki bank.

Dalam praktik pembiayaan KUR di lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), implementasi akad tidak selalu berjalan secara ideal.

Meskipun secara prinsip semua akad didasarkan pada syariat islam dan peraturan perbankan, pada kenyataannya terdapat beberapa kendala yang muncul dalam pelaksanaan masing-masing akad. Salah satu masalah yang sering muncul adalah ketidaksesuaian antara teori akad dengan praktik di lapangan, baik dari sisi administratif, teknis, maupun kepatuhan hukum syariah. Hal ini dapat memengaruhi efektivitas akad dalam mendukung kelancaran pembiayaan dan menjaga prinsip syariah yang menjadi dasar operasional bank.

Dari segi prosedur, murabahah memiliki proses yang paling sederhana hanya melibatkan akad jual beli. Murabahah bil wakalah memerlukan tambahan akad wakalah serta jaminan agar nasabah betul-betul membeli atas nama bank sebelum dijual Kembali. Sedangkan musyarakah mutanaqisah maal ijarah memiliki tahapan yang Panjang, awal kemitraan (musyarakah), pelaksanaan sewa (ijarah), pembelian saham bertahap, hingga pemindahan hak milik penuh, memerlukan koordinasi dan monitoring rutin.

Dampak dari setiap akad juga beragam. Murabahah cocok untuk pembiayaan konsumtif yang cepat dan relatif murah administrasinya. Namun, margin tetap tanpa risiko usaha sering dikritik karena kurang adil. Murabahah bil wakalah berpotensi lebih adil (nasabah tidak ditanggung margin ganda), tetapi hanya jika struktur dan pelaksanaannya tepat. Musyarakah mutanaqisah maal ijarah mendukung inklusivitas dan keadilan muamalah, memberi kesempatan bagi nasabah untuk mengambil peran mitra, meski mengorbankan kemudahan administrasi.

Secara keseluruhan, perbandingan ketiga akad ini penting karena masing-masing menawarkan *trade-off* antara kesederhanaan, kepatuhan syariah, efisiensi operasional, dan keadilan bagi nasabah. Penelitian ini akan membantu lembaga keuangan syariah dalam memilih model akad yang tepat untuk produk mereka, serta memberi rekomendasi guna menyempurnakan fatwa dan pelaksanaan yang sesuai prinsip syariah, efisiensi, dan adil bagi semua pihak.

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang di atas peneliti bermaksud meneliti persamaan, perbedaan, penerapan dan perbandingan mengenai Akad *Murābahah*, Akad *Murabahah Bil wakalah* dan Akad *Musyarakah Mutanaqisah Maal Ijarah* yang menjadi akad pada produk layanan pembiayaan KUR mikro Syariah sehingga nasabah diharapkan mampu menganalisis sesuai kebutuhan pembiayaan masing-masing. Atas dasar ini penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN AKAD *MURĀBAHAH*, *MURABAHAH BIL WAKALAH*, *MUSYARAKAH MUTANAQISAH MAAL IJARAH* PADA PEMBIAYAAN KUR MIKRO DI PT BANK BSI Tbk KCP TASIKMALAYA HZ MUSTOFA”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, identifikasi masalah penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Akad *Murabahah*, *Murabahah Bil Wakalah*, *Musyarakah Mutanaqisah Maal Ijarah* pada Pembiayaan KUR mikro di BSI KCP Tasikmalaya HZ Mustofa;

2. Bagaimana perbandingan Akad *Murabahah*, *Murabahah Bil Wakalah*, dan *Musyarakah Mutanaqisah Maal Ijarah* pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tasikmalaya HZ Mustofa;
3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan akad-akad tersebut di BSI KCP Tasikmalaya HZ Mustofa.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Penerapan Akad *Murabahah*, *Murabahah Bil Wakalah*, *Musyarakah Mutanaqisah Maal Ijarah* pada KUR di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tasikmalaya HZ Mustofa
2. Perbandingan Akad *Murabahah*, *Murabahah Bil Wakalah*, dan *Musyarakah Mutanaqisah Maal Ijarah* pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tasikmalaya HZ Mustofa.
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan akad-akad tersebut di BSI KCP Tasikmalaya HZ Mustofa.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya kajian dalam bidang perbankan syariah, khususnya terkait penerapan akad dalam pembiayaan KUR Mikro. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat

menjadi referensi bagi berbagai pihak terkait, baik bagi penulis sendiri, institusi perbankan syariah, lembaga pendidikan, maupun peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian di bidang pembiayaan syariah.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian perbankan syariah, khususnya terkait pemilihan dan penerapan akad dalam pembiayaan KUR Mikro.

1.4.2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai pemenuhan syarat akademik untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) serta menambah wawasan praktis di bidang perbankan syariah.

b. Bagi BSI KCP Tasikmalaya HZ Mustofa

Sebagai masukan dalam menyusun strategi pembiayaan KUR Mikro yang lebih tepat guna, efisien, dan sesuai dengan karakteristik nasabah.

c. Bagi Program Studi D3 Perbankan dan Keuangan

Sebagai referensi tambahan untuk pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan penelitian di bidang pembiayaan syariah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai landasan awal dalam melakukan penelitian lanjutan mengenai perbandingan akad dan pengembangan produk keuangan syariah.

[illegible]